

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum, pemberdayaan memiliki berbagai definisi. Salah satunya bersumber dari pemikiran Eddy Papilaya. Menurutnya, pemberdayaan adalah upaya dalam membangun kemampuan dalam masyarakat. Memberikan dorongan, motivasi, dan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Sehingga dapat mengembangkan potensi diri menjadi tindakan nyata (Zubaedi, 2007).

Gischa mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses mencapai sesuatu, bukan tindakan instan. Pemberdayaan bersifat menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak. Antara lain, motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan. Proses tersebut diimplementasikan dengan meningkatkan pengetahuan, kreativitas, memberikan kemudahan, dan peluang atau akses dari kesejahteraan sosial guna mencapai kesejahteraan masyarakat (Gischa, 2020).

Konsep pemberdayaan juga dikenal dengan istilah *empowerment*. Yakni upaya pemberian wewenang, otonomi, dan kepercayaan pada setiap individu. Mendorong untuk kreatif dengan tujuan dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Intinya, pemberdayaan atau *empowerment* bertujuan untuk *“To help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from environment to clients”*.

Berdasarkan beberapa penjelasan terkait pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya agar orang lain berdaya atas dirinya sendiri. Langkah tersebut dilakukan untuk seseorang atau kelompok melalui berbagai program atau kegiatan. Tujuan yang diharapkan adalah terciptanya kemandirian dan keberdayaan masyarakat pada berbagai bidang. Antara lain ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan.

Objek dari proses pemberdayaan dalam kehidupan sosial adalah manusia atau disebut masyarakat. Kondisi masyarakat yang heterogen, membuat langkah pemberdayaan yang diterapkan beragam. Salah satu objek pemberdayaan adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, PMKS merupakan seseorang yang mengalami problematika seperti gangguan, kesulitan, dan hambatan. Secara sosiologis, keberadaan PMKS termasuk masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial dalam masyarakat belum mencapai pemerataan. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan individu yang bersifat spiritual, material, maupun sosial. Sehingga dapat hidup layak dan berfungsi secara sosial (Ekasari & Efendi, 2020).

Sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, terdapat 26 jenis PMKS. Satu diantaranya adalah psikotik, yakni seseorang yang mengalami gangguan mental, sehingga tidak dapat membedakan sesuatu yang nyata dan tidak atau delusi dan halusinasi (Taftazani, Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Psikotik, 2017). Salah satu penyebab psikotik adalah kondisi stress dalam waktu yang lama akibat permasalahan yang dialami. Kondisi tersebut kemudian mengganggu kesehatan psikis dan fisik seseorang. Gejala seorang penyandang psikotik adalah mereka menganggap sesuatu yang tidak nyata atau halusinasi sebagai hal yang nyata, salah satunya adalah bisikan yang didengarnya. Kondisi ini yang kemudian membuatnya harus segera ditangani. Jika tidak demikian, akan memperburuk kondisi mentalnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 16 Oktober 2019, jumlah PMKS di Sidoarjo cukup tinggi yaitu mencapai 7561 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut menjadikan PMKS perlu adanya penanganan oleh pemerintah daerah setempat yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Bentuk penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah dengan melakukan upaya pembersihan di jalanan yang kemudian dikenal sebagai aksi razia.

Hal ini merupakan tindakan awal yang dilakukan untuk mengatasi mereka yang berkeliaran di jalanan. Tindak lanjut dari upaya pembersihan tersebut akan dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2018, terdapat 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Penanganan PMKS oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur salah satunya melalui Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Sidoarjo dengan fokus penanganan terhadap 5 jenis PMKS, diantaranya adalah gelandangan, pengemis, psikotik, wanita tuna susila, dan anak jalanan.

Pemberdayaan berbasis PMKS dilakukan melalui berbagai bentuk dan implementasi yang berbeda-beda. Pedoman dasar dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah bagaimana upaya tersebut dapat diimplementasikan pada masyarakat. Pemberdayaan PMKS dilakukan untuk menjadikan pasien memiliki daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri. Kondisi demikian yang menyebabkan dirinya tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosial dan hubungan sosial yang serasi dengan lingkungannya. Sehingga membuat tidak dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial (Handayani, 2019).

Pemberdayaan PMKS diperlukan guna menciptakan kemandirian. Sehingga dapat membantu menjadi individu yang berguna di lingkungan sosialnya. Konsep pemberdayaan PMKS bertujuan untuk membentuk keberfungsian sosial. Tujuan dari keberfungsian sosial tersebut adalah untuk menyiapkan para PMKS untuk kembali ke masyarakat saat keluar dari panti atau balai (Asror, 2021).

Keberfungsian sosial merupakan konsep pengenalan diri sendiri, untuk menjadi individu yang bermanfaat serta bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungan sosialnya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2029 tentang Pekerja Sosial, mendefinisikan keberfungsian sosial sebagai suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya. Antara lain, menjalankan tugas serta peran sosialnya dan mampu mengatasi masalah hidupnya secara mandiri. Pengembalian keberfungsian sosial merupakan dasar model pemberdayaan kepada PMKS yang diterapkan Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo. Pengembalian

keberfungsian sosial pada penelitian ini adalah bagaimana agar para PMKS salah satunya psikotik mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara normal. Sehingga mampu melaksanakan tugas, hubungan, dan peran dalam lingkungan sosial. Hal tersebut selaras dengan status PMKS yang hanya bersifat sementara di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Sidoarjo. Setelah keberfungsian sosial terbentuk, klien penderita psikotik akan dikembalikan ke keluarganya dan masyarakat.

Ada tiga indikator keberhasilan penerapan keberfungsian sosial (Suharto E. , 2014). Pertama, kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Terdapat lima tingkatan yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan harga diri, dan pada tingkatan paling atas kebutuhan aktualisasi diri. Kedua, Kemampuan dalam melaksanakan tugas dan peran sosial. Berdasarkan indikator ini, keberfungsian sosial dikatakan terbentuk jika mampu menjalankan peran sesuai status, tugas, dan tuntutan norma di lingkungan masyarakat sekitarnya. Ketiga, kemampuan dalam mengatasi masalah. Indikator ini menjadi indikator terakhir dalam keberfungsian sosial. Kemampuan individu menghadapi goncangan dan tekanan merupakan cara individu dalam memecahkan masalah (*problem solving*).

Ada beberapa tahap penanganan PMKS yang dilaksanakan pemerintah salah satunya dengan melakukan pembersihan atau Razia. Semua yang terjangkau dalam aksi Razia tersebut, tidak dimasukkan dalam balai secara langsung, melainkan melalui proses pemeriksaan. Apabila hasil pemeriksaan bahwa seseorang tersebut termasuk kriteria balai yang dituju, maka akan dimasukkan sesuai golongan PMKS. Hal ini disebabkan setiap golongan memiliki tempat masing-masing. Selanjutnya, akan menjadi tanggung jawab dan asuhan balai sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Pemberdayaan PMKS telah diimplementasikan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Griya Werdha Kota Surabaya. Jenis PMKS yang diberdayakan dalam hal ini adalah lansia. Pemberdayaan yang dilakukan adalah dengan cara memberikan pelatihan keterampilan seperti membuat kerajinan tangan dan kegiatan lain seperti senam serta hiburan. Langkah pemberdayaan yang diterapkan tentunya menyesuaikan dengan kondisi lansia sehingga dapat mengikuti kegiatan yang

diberikan dengan baik. Tujuan dari pemberdayaan yang diterapkan UPTD Griya Werdha Kota Surabaya terhadap para lansia adalah untuk meningkatkan potensi diri melalui pelatihan keterampilan dan menciptakan suasana tanpa rasa bosan atau stres (Nuriana, 2017).

Implementasi pemberdayaan PMKS juga dilakukan di Dinas Sosial Kota Malang dengan fokus kegiatan sebagai berikut pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin, pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat dan fakir miskin, pelatihan keterampilan pijat bagi penyandang cacat tuna netra, pelatihan sablon anak jalanan, dan pelatihan keterampilan menjahit bagi penyandang cacat tubuh (Febryan, 2016).

Mengingat model pemberdayaan yang dilakukan di Kota Surabaya dan Kota Malang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Keberfungsian Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pada Pasien Psikotik Pasca Menjalani Model Pemberdayaan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Sidoarjo)*”. Faktor lain yang menjadikan peneliti tertarik mengangkat topik penelitian ini adalah target model pemberdayaan yaitu PMKS dan tujuan pemberdayaan yang dilakukan yang merupakan pembentukan keberfungsian sosial.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan oleh peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keberfungsian sosial PMKS jenis psikotik pasca menjalani model pemberdayaan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Sidoarjo ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keberfungsian sosial PMKS jenis psikotik pasca menjalani model pemberdayaan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diklasifikasikan menjadi manfaat praktis dan teoritis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai kontribusi karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pendekatan ilmu sosial.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran terkait pemberdayaan yang diterapkan pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- c. Sebagai bahan referensi untuk mendukung penelitian yang dilakukan selanjutnya yang memiliki relevansi.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan penjelasan mengenai pemberdayaan yang diterapkan pada PMKS melalui Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Sidoarjo.
- b. Memberikan wawasan dan pandangan baru kepada masyarakat terkait keberadaan PMKS bukan berarti tidak berguna seperti stigma yang ada saat ini.